



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Baubau, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXX](#), sebagai Penggugat; melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Liwuto, 22 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Baubau, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [XXXXXXXX](#), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau,

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 03 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  - ANAK, tempat tanggal lahir, Baubau, 13 Desember 2010;
  - ANAK, tempat tanggal lahir, Baubau, 3 Juli 2011;
  - ANAK, tempat tanggal lahir, Baubau, 13 April 2018;
  - ANAK, tempat tanggal lahir, Baubau, 07 Juni 2020;

Anak pertama sampai ketiga dalam pengasuhan Tergugat dan anak keempat berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih sering marah-maraha tanpa alasan dan berkata kasar kepada Penggugat selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati, baik dari keluarga Penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salim, S.H., M.H., CPM) tanggal 05 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait dengan pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana tertulis dalam kesepakatan sebagai berikut:

## BAB I

### UMUM

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## BAB II

### PERCERAIAN SECARA BAIK

#### Pasal 2

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing

## BAB III

### PENGASUHAN ANAK

#### Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat secara Bersama-sama akan bertanggung jawab mengasuh anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang Bernama ANAK tempat tanggal lahir Baubau, 13 Desember 2010, ANAK tempat tanggal lahir Baubau, 03 Juli 2011 dan ANAK tempat tanggal lahir Baubau, 13 April 2018 serta ANAK tempat tanggal lahir Baubau, 07 Juni 2020;

#### Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk kedua anak tersebut dapat memilih tinggal dengan Pihak Pertama ataupun tinggal dengan Pihak Kedua;

#### Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak akan saling menutup akses untuk bertemu anaknya tersebut;

#### Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa kedua belah pihak wajib tetap memberikan perhatian kepada anaknya yang bernama ZAITUN AYATUL ISLAMIAH Binti FARDIN, INAYAH ISLAMI MADINAH Binti FARDIN dan RAFFA ZATUL AL FARYZI Bin FARDIN serta IZANATUL ARSHY RAHMA Binti FARDIN ;

## BAB IV

### NAFKAH ANAK

#### Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Penggugat wajib memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK serta ANAK masing masing minimal sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan namun ketika tergugat suatu saat mendapatkan penghasilan yang lebih maka tergugat langsung akan memberikan nafkah anak lebih dari Rp. 250.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya atau setiap saat ketika mendapatkan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rezeki lebih sampai anak-anak tersebut menikah atau mencapai usia 21 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi pendidikan;

## Pasal 8

Kewajiban Pihak Kedua berupa pembayaran nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 di atas, dapat dibayarkan melalui Pihak Pertama atau diberikan langsung kepada anak setiap bulan;

## BAB IV

### BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

## Pasal 9

1) Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Pihak Pertama;

2) Kesepakatan perdamaian sebagian ini hanya berlaku setelah putusan dikabulkannya Gugatan Cerai Pihak Pertama berkekuatan hukum tetap;

3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian sebagian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;

## Pasal 10

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

## Pasal 11

Kesepakatan perdamaian sebagian ini bersifat final, karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam hal yang telah disepakati bersama;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 07 februari tahun 2010 memang kami sudah melaksanakan pernikahan di ng dicata oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Namum ketika saudari Yusti Rahman Bin Ale mengajukan Gugatan kepada pihak pengadilan agama saudari Yusti Rahman Bin Ale dengan sengaja membuat surat pernyataan berita kehilangan akta Nikah di kantor kepolisian agar dibuatkan surat keterangan kehilangan dengan tujuan untuk mendapatkan kutipan yang dikeluarkan dari kantor KUA tanggal 03 Oktober tahun 2024. Ini merupakan manipulative document secara nyata dan berani membohongi pihak kepolisian, Padahal akta nikah yang asli masih ada sama saya dalam hal ini saya TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dikelurahan Liwuto selama 12 tahun.
- Saya bersumpah demi Allah Taala bahwa selama saya menikah dengan saudari yusti Rahman Bin Ale keberatan denggan dalil/Gugatan tersebut. Karena selama saya menikah kurang lebih 14 tahun lamanya saya tidak pernah tinggal selama 12 tahun lamanya di rumah orang tua penggugat. Karena pekerjaan yang mengharuskan saya dan saudari Yusti Rahman Bin Ale untuk tinggal di suatu tempat (daerah Lombe) kabupaten Buton tengah selama 2 tahun.
- Tahun 2013 saya membuat rumah kecil sederhana yang memang dalam 1 kintal yang sama dengan rumah orang tua saudari Yusti Rahman Bin Ale. Namun demikian saya tidak tinggal di rumahnya orang tua saudari Yusti Rahman Bin Ale.
- Tahun 2014 saya merantau di daerah namlea kurang lebih 1 tahun lamanya untuk mencari nafkah.

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 tepatnya bulan Oktober saya dan saudari Yusti Rahman Bin Ale ke Mawasangka karena saya ditawarkan di salah satu sekolah SMKN 1 BUTON TENGAH yang beralamat di Desa Tanailandu Kecamatan Mawasangka untuk menjadi guru sampai sekarang. Kami tinggal di daerah tersebut kurang lebih 5 tahun lamanya. Di tahun 2020 saya berinisiatif untuk memulangkan saudari Yusti Rahman Bin Ale dengan anak-anak saya (ZAITUN AYYATUL ISLAMIAH dan INAYYA ISLAMI MADINAH) di Pulau Makasar yang memang pada saat itu mereka sekolah di sana di karenakan COVID namun tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Di pulau makasar kami tinggal di rumah penduduk (rumah Mantan kepala Sekolah atas nama Ibu Samsiah Patu) yang memang tidak dihuni pada saat itu kurang lebih 2 tahun lamanya. Pada tahun 2023 Juli saudari Yusti Rahman Bin Ale mengajak saya dan anak saya untuk kembali lagi ke Mawasangka dengan alasan untuk menyekolahkan Zaitun Ayyatul Islamiah dan Inaya Islami Madinah ke Mawasangka karena pada saat itu mereka mendaftarkan penerimaan siswa baru di salah satu sekolah SMPN 18 BUTON TENGAH sampai tahun 2024.
- Pada point ke 3 saya rasa benar adanya.
- Bahwa sejak bulan maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga saya dan saudari Yusti Rahman Bin Ale tidak harmonis, disebabkan karena saya sering marah-marah tanpa jelas kepada saudari Yusti Rahman Bin Ale.
- Sebagai seorang kepala rumah tangga wajar jika menasehati istri. Namun, nasehat tersebut seolah-olah dijadikan alasan untuk bertengkar. Hanya orang tidak waras yang marah-marah tanpa jelas. Kalau saya marah-marah tanpa jelas tidak akan mungkin saya diterima saya jadi seorang Guru di sekolah Negeri dan swasta di Buton tengah.
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi bulan Juni tahun 2023, dimana terjadi pertengkaran mulut, karena masih sering marah-marah tanpa jelas dan berkata kasar kepada penggugat selain itu melakukan kekerasan fisik kepada penggugat.
- Pada April tahun 2023 lebih tepatnya bulan puasa memang saya akui pernah bertengkar sama Penggugat, namun di gugutan diatas bukan bulan

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni tahun 2023. Dan saya akui bahwasanya saya pernah berkata kasar terhadap saudari Yusti Rahman Bin Ale. Namun saya meminta maaf dengan setulus-tulusnya dan alhamdulillah saudari Yusti Rahman Bin Ale memaafkan saya. Penggugat sendiri komitmen bahwa jika kami bertengkar tidak akan mengungkit lagi masalah-masalah yang dulu dan jangan ada lagi kata kasar. Namun, jika ada pertengkaran lagi penggugat sering mengungkit masalah-masalah yang lalu. Dengan dalil bahwa penggugat tidak ridho untuk memaafkan dengan kesalahan saya. Walaupun pada kenyataannya bukan kesalahan hanyalah sebatas nasehat.

- Saya bersumpah demi Allah Taala dari saya pacaran sama penggugat 6 tahun sampai menikah 14 tahun lamanya tidak pernah saya melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kalau memang saya pernah melakukan KDRT sudah lama saya dilaporkan sama kepolisian sama penggugat. Atau kalau memang saya KDRT sesuai dengan dalil penggugat pasti ada hasil fisum dari dari kepolisian. Ini merupakan akal-akalan penggugat untuk dijadikan alasan.
- selama bulan juli tahun 2023 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di kelurahan liwuto, kecamatan kokalukuna kota Baubau, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat yang sama hingga saat ini berjalan 1 tahun 3 bulan
- demi Allah Taala gugatan ini tidak benar sama sekali. Pada tahun 2023 juli saudari Yusti Rahman Bin Ale mengajak saya dan anak saya untuk kembali lagi ke mawasangka dengan alasan untuk menyekolahkan zaitun Ayyatul Islamiah dan Inaya islami Madinah ke Mawasangka karena pada saat itu mereka mendaftarkan penerimaan siswa baru di salah satu sekolah SMPN 18 BUTON TENGAH sampai tahun 2024. Berarti selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan setan yang temani saya.
- Akibat dari sikap pelaku tergugat tersebut, penggugat menderita lahir batin, sehingga penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik.

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ini juga mengada ada dalilnya. Jika memang menderita lahir batin kenapa baru diungkapkan. Menderita lahiriah saya tidak pernah KDTR selama saya menikah, kalau batinia selama saya menikah dapat kerjaan dan gajiian selalu saja penggugat yang ambil gajiku semuanya. Tidak pernah saya mengeluh walaupun itu hasil jeripayahku.
- Penggugat dan tergugat pernah dinasehati baik dari keluarga penggugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi.
- Memang pernah saya dinasehati sama keluarga penggugat dalam hal ini orang tua penggugat. Namun kalimat pada sering terjadi pertengkaran, ini tidak benar lagi adanya. Seolah-olah semua gugatan yang dituangkan oleh penggugat ini memojokkan saya. saya rasa pertengkaran dalam rumah tangga itu wajar, di zaman ke nabianpun ada juga pertengkaran dalam rumah tangganya. Dan saya garis bawah bahwa ketika kami bertengkar utamanya buat saya , tidak pernah saya berkata kasar lagi sama tergugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan aka hidup rukun.
- Selama saya membina rumah tangga dengan penggugat selama kurang lebih 14 tahun hidup kami baik-baik saja. Jikalau kami bertengkar paling lama pertengkaran itu 3 hari setelah itu baikkkan lagi. Masalah ini tidak akan seperti ini jika tidak ada orang ke 3 yang ikut campur urusan rumah tangga kami berdua. Saya dari pihak tergugat merasa laporan yang dituangkan oleh penggutan rekaiyasa tingkat tinggi. Dan merasa dipojokan dengan pernyataan penggugat.
- point yang nomor 3 itu benar saya akui benar. Selain itu hasil dari rekaiyasa oleh penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut;

- Pembuatan berita kehilangan itu sebenarnya saya sudah berbicara dengan saudara (Tergugat) tentang kesepakatan kita untuk bercerai dan dia sadar bahwa saya ingin bercerai darinya, dan saya meminta buku nikah kepadanya tetapi dia sengaja menyembunyikannya, saya lalu berkata kepada tergugat, ada dengan tidaknya buku nikah saya akan tetap

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai, karena saya ingin cerai dan saya memutuskan untuk membuat duplikat buku nikah di KUA bukan membuat laporan kehilangan di kantor kepolisian. Saya membantah tuduhan tergugat tersebut, bahwa sata telah memanipulasi dokumen secara nyata dan membohongi pihak kepolisian. Maaf saya tidak ada niat untuk membuat laporan palsu, saya hanya ingin masalah ini bisa cepat selesai dan saya ingin bercerai.

- Bahwa saya tinggal di rumah orang tua saya selama 12 tahun itu, sebenarnya ketika saya membuat laporan gugatan cerai untuk saudara fardin Posisi saya lagi stress, karena beban pikiran jadi tidak sadar mengucapkan hidup 12 tahun di rumah orang tua saya terucap begitu saja dan memang benar kami berpindah-pindah tempat, tetapi lebih banyak saya dan saudara fardin tinggal di rumah kediaman orang tua saya dan sampai sekarang saya tinggal bersama keempat anak saya di rumah orang tua saya.
- Bahwa yang dikatakan anak pertama kedua dan ketiga sekarang tinggal bersama saudara fardin itu tidak benar, karena keempat anak kami sekarang saya yang rawat dan tinggal bersama saya di rumahnya orang tua saya.
- Bahwa hubungan rumah tangga dengan pergaulan di luar rumah atau di tempat mengajar berbeda walaupun di rumah tanggamu berantakan tapi belum tentu pergaulanmu di luar atau di tempat mengajarmu akan berantakan jadi jangan dikaitkan dengan masalah rumah tangga dan pekerjaan atau pergaulan, dan menurut saudara fardin marah-marrah itu wajar dan dianggap nasihat kalau marah-marrah yang baik atau marah-marrah dinasehatin pastilah itu biasa dan saya akan anggap nasihat seperti yang dikatakan saudara fardin, tetapi kalau marah-marrah tanpa alasan dan marah-marrah sudah tidak jelas sudah penyiksaan batin terus-menerus sering terjadi itu bukan lagi marah-marrah atau dinasehatin
- Bahwa sudah sering diperlakukan kasar dengan kata-kata cacian namun saya masih memaafkan karena dia suamiku, pada tahun 2023 tepatnya bulan Juni dia melakukan KDRT Saya tidak punya inisiatif untuk melaporkan atau membuat laporan visum karena dia suamiku siapa tahu ke

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



depannya masih bisa kembali baik dan saya berikan dia kesempatan lagi. Kata-kata kasar yang selalu dia lontarkan ketika saudara Fardin marah-marah selalu bawa-bawa nama orang tua saya kemudian merendahkan saya sudah kebiasaannya, merendahkan saya dan ada kata-kata yang sangat menyakitkan buat saya yang sampai sekarang tidak bisa saya terima dan maafkan, dan tidak bisa saya jelaskan karena sungguh menyakitkan dan saya tidak ingin membuka aib suami saya cukuplah ini menjadi bukti bahwa saya sangat tersiksa dan tidak nyaman lagi, dan solusi yang terbaik hanyalah bercerai.

- Bahwa pada tahun 2023, tepatnya bulan Juli ada penerimaan siswa baru kami berinisiatif untuk menyekolahkan anak di salah satu sekolah, tapi saya sudah tidak nyaman jadi saya sering pulang ke rumahnya orang tua
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa saya punya alasan mengada-ngada di poin nomor 7 ini padahal jawaban saya di bulan nomor 4 5 dan 6 sudah jelas perempuan siapapun akan merasa menderita lahir dan batin mungkin kalau kekerasan fisik dipukul waktu siang dan mungkin sorenya sudah akan hilang sakitnya, tapi derita batin saya ini sangat-sangat sakit sekali karena saya disakiti terus-menerus serta saya sangat menderita saya menggugat saudara Fardin karena sudah saya merasa sudah tersiksa hidup tertekan dan sudah tidak nyaman.
- Bahwa di poin nomor 8 ini, saudara tergugat menganggap enteng pertengkaran, padahal sudah salah satu poin yang menyebabkan saya menggugat saudara tergugat, pertengkaran yang sering terjadi itu menunjukkan bahwa saya dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan solusi satu-satunya adalah saya gugat cerai saudara Fardin
- Bahwa di poin nomor 9 ini, saudara tergugat tidak percaya, laporan ini tidak ada rekayasa, saya tidak pojokan dia, dan itu cerita sebenarnya. Adapun tergugat merasa laporan ini tidak adil berarti dia ingin cari pembelaan dan tidak mau pisah dengan saya. Di poin ini saudara tergugat tidak percaya dengan alasan saya yang saya ajukan, beliau menyangka ada pihak ketiga yang mempengaruhi saya, dan saya dituduh merekayasa alasan yang saya ajukan. Saya sebagai Penggugat membantah keras apa yang

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



dituduhkan kepada saya, bahwa saya merekayasa alasan saya menggugat saudara fardin, dan saya membantah bahwa terpengaruh sama pihak ke tiga, jawaban saya adalah sama sekali tidak terpengaruh oleh pihak ketiga atau pihak manapun. Saya menggugat saudra fardin sudah ada jawabannya di poin sebelumnya, jadi jelas sekali tidak ada rekayasa di dalam alasan saya tersebut. Kesimpulan saya sudah bulat untuk menggugat cerai saudara Fardin dan ingin bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut;

- Setelah saya telaah pernyataan Pada point pertama saya rasa lucu, bahwa istri saya sudah berbicara dengan saya terkait pembuatan berita kehilangan akta nikah dengan dalil untuk menceraikan saya. berarti secara tidak langsung saya dalam hal ini tergugat mengiyakan dan menyuruh saudari Yusti Rahman Bin Ale untuk berbohong membuat surat keterangan berita kehilangan akta nikah . Padahal kedua akta nikah yang asli masih ada sama saya sampai saat ini. Ini merupakan pernyataan tuduhann bagi saya dan saya membantah keras dengan pernyataan saudari Yusti Rahman Bin Ale.
- Point ke dua juga ini saya rasa saudara Yusti Rahman Bin Ale mengarang bebas kembali alias mengada ada, kenapa demikian, karena ketika saudari Yusti Rahman Bin Ale membuat pernyataan gugatan tanggal 04 oktober tahun 2024 bahwasanya saudari Yusti Rahman Bin Ale berdalil bahwa selama saya menikah dengan beliau, kami tinggal bersama di rumah orang tua Yusti Rahman Bin Ale selama 12 tahun lamanya. Dan kemudian replik tanggal 02 desember tahun 2024 yang dituangkan saudari Yusti Rahman Bin Ale berbeda jawaban dengan gugatan awal pada tanggal 04 Oktober 2024 dengan alasan posisinya lagi stress, beban pikiran sehingga mengucapkan tinggal bersama di rumah orng tua penggugat selama 12 tahun lamanya . Berarti bisa saya simpulkan bahwasanya hampir semua gugatan yang dituangkan dalam dalil tanggal 04 Oktober itu posisinya lagi stress juga. Logika berpikirnya bahwa ketika kita membuat pernyataan apapun kalau dalam keadaan strees dan banyak pikiran pasti tidak akan

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



konek dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini saya anggap saudara Yusti Rahman Bin Ale memperlakukan dalil di persidangan alias membuat dalil bohong agar gugatannya dapat dipercaya hakim ketika sidang .

- Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 14 oktober tahun 2024 sidang pertama tepatnya hari senin jam 09.00 Wita dan pernah juga ditanyakan sama pak hakim terkait status tempat tinggal dalam hal saya tinggal bersama saudara Yusti Rahman Bin Ale di rumah orang tua penggugat selama 12 tahun lamanya. Dari hasil pernyataan hakim saat itu saudara Yusti Rahman Bin Ale berkata benar kalau kami tinggal di rumah orang tua saudara Yusti Rahman Bin Ale dan di pastikan dia lagi streeeeeesss juga dan banyak beban pikiran . Setelah Replik tertanggal 02 desember tahun 2024 yang dibuat oleh saudara Yusti Rahman Bin Ale sudah berbeda dengan gugatan awal. Replik 02 Desember 2024 Kami tinggal berpindah-pindah tempat namun lebih banyak tinggal di rumah orang tua penggugat. Sekali lagi itu tidak benar.
- Saya bersumpah demi Allah Taala bahwa selama saya menikah dengan saudara yusti Rahaman Bin Ale keberatan denggan dalil/Gugatan tersebut. Karena selama saya menikah kurang lebih 14 tahun lamanya saya tidak pernah tinggal selama 12 tahun lamanya di rumah orang tua penggugat. Karena pekerjaan yang mengharuskan saya dan saudara Yusti Rahman Bin Ale untuk tinggal di suatu tempat (daerah Lombe) kabupaten Buton tengah selama 2 tahun.
- Tahun 2013 saya membuat rumah kecil sederhana yang memang dalam 1 kintal yang sama dengan rumah orang tua saudara Yusti Rahman Bin Ale. Namun demikian saya tidak tinggal di rumahnya orang tua saudara Yusti Rahman Bin Ale.
- Tahun 2014 saya merantau di daerah namlea kurang lebih 1 tahun lamanya untuk mencari nafkah.
- Tahun 2015 tepatnya bulan Oktober saya dan saudara Yusti Rahman Bin Ale ke mawasangka karena saya ditawari di salah satu sekolah SMKN 1 BUTON TENGAH yang beralamat di Desa Tanailandu Kecamatan Mawasangka untuk menjadi guru sampai sekarang. Kami tinggal di daerah

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



tersebut kurang lebih 5 tahun lamanya. Di tahun 2020 saya berinisiatif untuk memulangkan saudari Yusti Rahman Bin Ale dengan anak anak saya (ZAITUN AYYATUL ISLAMIAH dan INAYYA ISLAMI MADINAH) di Pulau Makasar yang memang pada saat itu mereka sekolah di sana di karenakan COVID namun tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat.

- Di pulau makasar Kami tinggal di rumah penduduk (rumah Mantan kepala Sekolah atas nama Ibu Samsiah Patu) yang memang tidak dihuni pada saat itu kurang lebih 2 tahun lamanya. Pada tahun 2023 juli saudari Yusti Rahman Bin Ale mengajak saya dan anak saya unntuk kembali lagi ke mawasangka dengan alasan untuk menyekolahkan zaitun Ayyatul Islamiah dan Inaya islami Madinah ke Mawasangka karena pada saat itu mereka mendaftar penerimaan siswa baru di salah satu sekolah SMPN 18 BUTON TENGAH sampai tahun 2024. Saya merasa dalil /gugatan yang di buat saudari Yusti Rahman Bin Ale ini mengada ada dan plin plan dari gugatan awal sampai pada Replik tanggal 02 Desember 2024.
- Saya sepakat dengan point nomor 3. Namun sebagai seorang kepala rumah tangga walaupun kami sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan saya selalu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya.
- Dari Replik point nomor 4 ini yang dibuat oleh saudari Yusti Rahman Bin Ale tidak bisa dan susah ditelaah karena kemungkinan ketika beliau membuat replik ini suasana hati dan pikirannya lagi streeees dan lagi banyak beban.
- Dari Replik point nomor 5 ini yang dibuat oleh saudari Yusti Rahman Bin Ale membuat lagi pernyataan yang tidak benar sama sekali. kemungkinan ketika beliau membuat replik ini suasana hati dan pikirannya lagi streeees dan lagi banyak beban.
- Saya pertegas kembali Saya bersumpah demi allah taala dari saya pacaran sama penggugat 6 tahun sampai menikah 14 tahun lamanya tidak pernah saya melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kalau memang saya pernah melakukan KDRT sudah lama saya dilaporkan sama kepolisian sama penggugat. Atau kalau memang saya KDRT sesuai dengan dalil penggugat pasti ada hasil fisum dari dari kepolisian. Ini

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akal-akalan penggugat untuk dijadikan alasan agar hakim bisa percaya dengan dalil bohong saudari Yusti Rahman Bin Ale.

- selama bulan juli tahun 2023 penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di kelurahan liwuto, kecamatan kokalukuna kota Baubau, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat yang sama hingga saat ini berjalan 1 tahun 3 bulan (DALIL/GUGATAN) pertama tanggal 04 Oktober tahun 2024) oleh saudara YUSTI RAHMAN BIN ALE.
- Bahwa pada tahun 2023, tepatnya bulan Juli ada penerimaan siswa baru kami berinisiatif untuk menyekolahkan anak di salah satu sekolah, tapi saya sudah tidak nyaman jadi saya sering pulang ke rumahnya orang tua (Replik Tanggal 02 Desember 2024)
- Berbeda lagi gugatan awal tanggal 04 Oktober 2024 dengan Replik yang dibuat tanggal 02 Desember Tahun 2024.
- demi Allah Taala gugatan ini tidak benar sama sekali. Pada tahun 2023 juli saudari Yusti Rahman Bin Ale mengajak saya dan anak saya untuk kembali lagi ke mawasangka dengan alasan untuk menyekolahkan zaitun Ayyatul Islamiah dan Inaya islami Madinah ke Mawasangka karena pada saat itu mereka mendaftarkan penerimaan siswa baru di salah satu sekolah SMPN 18 BUTON TENGAH sampai tahun 2024. Kalau memang saudari Yusti Rahman Bin Ale tidak merasa nyaman kenapa dia yang mengajak untuk tinggal kembali di mawasangka dan menyekolahkan anak kami dia beralibi kembali bahwa dia tidak nyaman. Dan bukan hanya itu saudari Yusti Rahman Bin Ale beralibi kembali bahwa beliau sering pulang ke rumah orang tuanya. Aneh bin ajaib dan pintar sekali mempermainkan pernyataan dan kebenaran yang sesungguhnya.
- Pesan saya kepada saudari Yusti Rahman Bin Ale jikalau jadi pembohong yang sejati maka ikutilah alur cerita sebelumnya biar tidak salah ketika bercerita tentang kebohongan sebelumnya.
- Saudari Yusti Rahman Bin Ale membuat pernyataan kembali bahwa saya melakukan kembali bahwa saya telah memukul waktu siang dan mungkin sorenya akan hilang. Mengarang bebas lagi, point ke 7 ini saya rasa

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat-buat alias mengada-ngada agar dapat dipercaya gugatan tersebut. Tapi saya bersumpah kembali demi allah taala saya tidak pernah melakukan KDRT apalagi saya memukul saudari Yusti Rahman Bin Ale.

- Dalam biduk rumah tangga pertengkaran sering terjadi. Begitu pula rumah tanggaku, kami bertengkar selama sejauh ini paling lama 2 sampai 3 hari setelah itu kami akur kembali namun perlu saya katakan kembali bahwasanya sudah ada pihak ketiga yang mencampuri rumah tangga kami berdua.
- Saya berani bersumpah bahwa keretakan rumah tangga kami berdua karena ada orang lain yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami berdua. Saya kenal sekali dengan istri saya dalam hal ini saudari Yusti Rahman Bin Ale dengan watak dan sifat beliau dari awal kita pacaran selama 6 tahun dan menikah kurang lebih 14 tahun lamanya. Tidak akan mungkin istri saya melakukan hal seperti ini kalau tidak ada pihak ketiga yang sengaja ikut campur dalam rumah tangga kami. Dan tetap pada pendirian saya bahwa saya tetap akan pertahankan rumah tangga saya mengingat anak kami 4 orang yang masih membutuhkan kasih sayang ke dua orang tuanya yang bernama ZAITUN AYYATUL ISLAMIAH (14 TAHUN) INAYAH ISLAMI MADINAH (13 TAHUN), RAFFA ZATUL AL-FARYZI (6 TAHUN) dan IZZANATUL ARSY RAHMA (4 TAHUN) . Dan saya berkesimpulan juga bahwa saya masih bisa mempertahankan rumah tanggaku karena anak-anak kami masih membutuhkan kasih sayang kami berdua. Selain itu pertimbangan dari saya selaku tergugat tidak akan mau anak-anak kami jadi korban perseteruan dari kami berdua.
- Pada point yang ke 9 ini benar adanya ada pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam rumah tangga kami berdua. Jikalau saya mengarang bebas seperti saudari Yusti Rahman Bin Ale maka saya akan hadirkan saksi pada tanggal 09 desember tahun 2024. Nanti saksi dari pihak tergugat yang akan menceritakan kebenaran yang sesungguhnya tentang pihak ketiga tersebut. Dan saya dari pihak tergugat (TERGUGAT) merasa dari hasil Replik tanggal 02 Desember 2024 yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini saudara Yusti Rahman Bin Ale membuat pernyataan yang tidak benar di pengadilan karena banyaknya pernyataan yang tidak sinkron dari awal gugatan sampai pada replik tanggal 02 Desember tahun 2024.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kokalukuna Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saski I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Liwuto, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat hanya saksi mengetahui ketika Tergugat memiliki sifat tempramen dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, namun pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 kemarin Tergugat sempat menemui Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa keluarga telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saski II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Liwuto, Kota Baubau dan sempat pindah tempat tinggal di mawasangka namun kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Liwuto, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana rumah saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, namun pada hari sabtu tanggal 7

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 kemarin Tergugat sempat menemui Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

- Bahwa keluarga telah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxx tanggal 7 Februari 2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Foto dan bukti transfer bulan september dan Desember, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

2. Bahwa pada prinsipnya, saya selaku penggugat tetap bertahan pada gugatan, dalam hal ini tetap menginginkan perceraian terjadi
3. Bahwa sehubungan dengan jawaban tergugat saudara Fardin yang disampaikan pada sidang-sidang sebelumnya mengatakan bahwa saya sebagai penggugat telah mengada-ngada atau merekayasa seperti yang dikatakan, Semua itu tidak benar, saya membantah apa yang dituduhkan kepada saya, saudara Fardin lah yang telah mengatur semua kata-kata untuk sengaja mempersulit saya, karena saudara Fardin tidak terima saya menceraikan dia. Saya sebagai penggugat sudah sejauh ini dan pada hari ini tidak ingin lagi berbicara banyak, saya selaku istri sekaligus penggugat hanya ingin menjalani hidup yang baik dan tenang, jadi kesimpulan saya

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai apap pun itu kesimpulan dari pihak tergugat saudara fardin, saya tidak akan merubah keputusan saya tetap ingin bercerai.

4. Saya selaku penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali secara tegas dia akui kebenarannya.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap mempertahankan rumah tangga saya dengan saudara Yusti Rahman Bin Ale karena anak-anak kami masih membutuhkan kasih sayang dari kami berdua.
- Saya sudah berkali – kali mempertanyakan kepada anak-anak kami yaitu ZAITUN AYYATUL ISLAMIAH (14 TAHUN) INAYAH ISLAMI MADINAH (13 TAHUN), RAFFA ZATUL AL-FARYZI (6 TAHUN) dan IZZANATUL ARSY RAHMA (4 TAHUN) mereka tidak mau dan tidak akan pernah mau untuk kami berpisah..
- Bapak hakim yang saya hormati,
- Saya masih sayang sama istri dan anak-anak saya, saya tidak mau akibat egonya kami berdua anak-anak jadi korban. Anak-anak saya masih mau ingin kedua orang tuanya bersatu kembali Dan saya yakin masih bisa mempertahankan hubungan rumah tangga saya dengan istri saya dalam hal ini Yusti Rahman Bin Ale.
- Mohon pertimbangan yang seadil-adilnya dari bapak hakim untuk memutuskan perkara ini.
- Sekali lagi Anak-anak saya masih mau ingin kedua orang tuanya ingin bersatu kembali dan mereka tidak inginkan perceraian antara kami berdua yang nantinya mereka akan jadi korban.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Upaya Damai**

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Salim, S.H., M.H., CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 November 2024, mediasi berhasil sebagian dimana telah dibuat kesepakatan terkait dengan pengasuhan anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Kompetensi/Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara perceraian (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam masuk dalam sengketa perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya angka 9, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat terutama tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada dirinya. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Pengakuan yang demikian itu merupakan pengakuan murni dan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi pengakuan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebab terhadap hal tersebut pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan akta autentik (Akta Nikah) sebagai *formalitas causa* atau satu-satunya alat bukti perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2010, relevan dengan dalil

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat (bukti T.1 dan T.2) berupa kutipan akta nikah dan print out foto dari telpon genggam;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut sesuai dengan bukti P penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa print out foto bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna dan membutuhkan bukti penguat untuk dapat dinilai. Dikarenakan Tergugat tidak mengajukan bukti

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sehingga bukti T.2 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga dianggap dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syari*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n*

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator (Salim, S.H., M.H., CPM) tanggal 5 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian Penggugat dan Tergugat telah menyepakati terkait terkait pengasuhan anak dan nafkah anak sebagai akibat dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah termuat didalam duduk perkara maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	200.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	320.000,00	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)